



P E N E T A P A N

Nomor: 20/Pdt.P/2022/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

Siska Puspitasari, lahir di Waru tanggal 19 September 1998, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Belum Bekerja, agama Islam, beralamat di Jalan Gelinggang RT 027 Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa Penetapan Penunjukan Hakim dan Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini;

Setelah memerhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan secara tertulis tertanggal 4 Juli 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam pada tanggal 5 Juli 2022 di bawah register perkara perdata permohonan nomor: 20/Pdt.P/2022/PN Pnj, perihal Permohonan Perbaikan Akta Kelahiran dengan dasar permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dilahirkan di Waru pada tanggal 19 September 1998 sebagai anak kandung dari perkawinan suami/istri (Ayah dan Ibu kandung pemohon), masing-masing bernama Bejo dengan Semi;
- Bahwa buku nikah Orang Tua Pemohon sebelumnya telah hilang dan baru diperbarui pada tahun 2017, sehingga untuk keperluan pendidikan maka Akta Kelahiran Pemohon yaitu yang bernama SISKASUSPTASARI didaftarkan sebagai anak kedua Perempuan yang lahir di Waru pada tanggal 19 September 1998 dari suami/istri MUTASYAKIRUN dengan

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor : 20/Pdt.P/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSWATI yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser Nomor: 2118/AKI – CS/2003 Tanggal 03 Oktober 2003;

- Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan/perubahan Nama Orang Tua Akta Kelahiran Pemohon tersebut yaitu terhadap Nama Orang Tua dari Suami/istri MUTASYAKIRUN dengan AGUSWATI menjadi Suami/istri BEJO dengan SEMI;
- Bahwa pemohon saat ini sangat memerlukan perbaikan/perubahan Akta Kelahiran pemohon untuk keperluan menikah, pekerjaan, dan lain-lain;
- Bahwa dengan adanya maksud Pemohon merubah Nama Orang Tua dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut, maka Pemohon tersebut bermaksud untuk melakukan perbaikan/perubahan penulisan Nama Orang Tua Kandung dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 2118/AKI – CS/2003 Tanggal 03 Oktober 2003 yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser;
- Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas Pemohon pernah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara dan di kantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon bisa diubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon Berdomisili;
- Bahwa dengan uraian hal-hal tersebut diatas, Pemohon bermaksud untuk meruba Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 2118/AKI – CS/2003 Tanggal 03 Oktober 2003 khususnya pada Nama Orang Tua Kandung yaitu dari: Pasangan Suami-istri MUTASYAKIRUN dengan AGUSWATI menjadi Pasangan Suami-istri BEJO dengan SEMI;
- Bahwa karena perbaikan/perubahan dalam Akta Kelahiran Pemohon harus Seizin Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka, pemohon mengajukan Permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk merubah Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 2118/AKI – CS/2003 Tanggal 03 Oktober 2003, dimaksud serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara untuk mencatat ke dalam daftar yang diperlukan;
- Bahwa sebagai surat-surat bukti, bersama ini dilampirkan fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibuahi materai secukupnya.

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor : 20/Pdt.P/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Berdasarkan hal-hal di atas Pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Penajam melalui hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk merubah/memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon yaitu Akta Nomor: **2118/AKI – CS/2003 Tanggal 03 Oktober 2003** dan memerintahkan pula Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan **Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 2118/AKI – CS/2003 Tanggal 03 Oktober 2003** Khususnya pada perubahan Nama Orang Tua dari **Pasangan Suami-istri MUTASYAKIRUN dengan AGUSWATI** menjadi **Pasangan Suami-istri BEJO dengan SEMI**;
3. Membebankan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon atau apabila Hakim Berpendapat lain mohon penetapan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan atau menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya tersebut, Pemohon telah menyerahkan dan menunjukkan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 6409025909980003, atas nama Siska Puspitasari, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 6409024808580001 atas nama Semi, dan NIK: 6409021103580002 atas nama Bejo, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 6409025708750002 atas nama Aguswati, dan NIK: 6409022608700002 atas nama Mutasyakirun, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 170105/00/00235, atas nama kepala keluarga Bejo, dikeluarkan tanggal 14-07-2008, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6409020305070052, atas nama kepala keluarga Bejo, dikeluarkan tanggal 13-09-2017, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6409020405070020, atas nama kepala keluarga Mutasyakirun, dikeluarkan tanggal 14-03-2020, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-6;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor : 20/Pdt.P/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 168/03/II/1981, antara: Bedjo dengan Semi, tanggal 11-09-2017, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 181/05/III/1995, antara: Mutasyakirun dengan Aguswati, tanggal 14 Maret 1995, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2118/AKI-CS/2003, atas nama Siska Puspitasari, tanggal 3 Oktober 2003, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar No. DN-16 Dd 0010621, tanggal 17 Juni 2010, atas nama Siska Puspitasari, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-16 DI 0034498, tanggal 1 Juni 2013, atas nama Siska Puspitasari, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Ijazah Sekolah Kejuruan Program 3 Tahun No. DN-16 Mk/13 0009196, tanggal 7 Mei 2016, atas nama Siska Puspitasari, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-12;
13. Surat Keterangan Nomor: 400/183/Kel-Wr/PM-Kessos tanggal 04 Juli 2022, dikeluarkan Kantor Kelurahan Waru, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-13;
14. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Siska Puspitasari tanggal 04 Juli 2022 dan diketahui Ketua RT 027 Kelurahan Waru, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-14;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-13 dan P-14 merupakan bukti surat asli dan bukti surat selebihnya adalah fotokopi, serta seluruh alat bukti surat yang terlampir dalam berkas telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, sehingga secara formalitas bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan untuk bukti Pemohon dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 3 (tiga) orang yaitu:

1. **Bambang**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi merupakan kakak kandung dari Pemohon yang dilahirkan dari ayah dan ibu yang sama;



- Bahwa Pemohon hendak mengubah nama orang tua di akta lahirnya karena nama yang tertera adalah nama kakak Pemohon dan Saksi yang bernama Saksi Aguswati dari orang tua ayah yang berbeda;
- Bahwa orang tua Saksi pada saat hendak mengurus akta lahir Pemohon tidak bisa karena buku nikah Saksi hilang;
- Bahwa pada saat Pemohon hendak masuk sekolah diwajibkan untuk melampirkan akta lahir sehingga pada saat itu meminjam nama Saksi Aguswati untuk dimasukkan menjadi nama orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak mengurus kembali nama orang tua di kutipan akta kelahiran karena akan menikah dan disarankan oleh ustaz agar menggunakan nama orang tua yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Semi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak mengubah nama orang tua di akta lahirnya karena nama yang tertera adalah nama kakak tiri Pemohon dan Saksi;
- Bahwa Saksi menikah tahun 1981 dan mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sebelumnya Saksi juga sudah pernah menikah dengan seseorang yang bernama Sutino dan memiliki anak yang bernama Saksi Aguswati;
- Bahwa pada saat hendak mengurus akta lahir Pemohon tidak bisa karena buku nikah Saksi hilang;
- Bahwa pada saat Pemohon hendak masuk sekolah diwajibkan untuk melampirkan akta lahir sehingga pada saat itu Saksi meminjam nama Saksi Aguswati agar akta lahirnya bisa terbit;
- Bahwa Pemohon hendak mengurus kembali nama orang tua di kutipan akta kelahiran karena akan menikah dan disarankan oleh ustaz agar menggunakan nama orang tua yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Aguswati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah kakak Pemohon dari orang tua ayah berbeda;
- Bahwa Pemohon hendak mengubah nama orang tua di akta lahirnya karena nama yang tertera adalah nama Saksi dan suaminya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulunya pada saat hendak mengurus akta lahir Pemohon tidak bisa karena buku nikah orang tua Pemohon hilang;
- Bahwa pada saat Pemohon hendak masuk sekolah diwajibkan untuk melampirkan akta lahir sehingga pada saat itu meminjam nama Saksi sebagai syarat untuk terbitnya akta lahir beserta kartu keluarganya;
- Bahwa Pemohon hendak mengurus kembali nama orang tua di kutipan akta kelahiran karena akan menikah dan disarankan oleh ustaz agar menggunakan nama orang tua yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan sepanjang belum termuat dalam penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena Pemohon ingin merubah Kutipan Akta Kelahiran Pemohon khusus pada bagian nama orang tua, yang semula tertulis Mutasyakirun dengan Aguswati, menjadi Bejo dengan Semi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-14;
2. Bukti saksi masing-masing bernama: Bambang, Semi, dan Aguswati;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok permohonan dari Pemohon terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Penajam berwenang untuk mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia, telah ditentukan bahwa pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya berada di tempat tinggal (domisili) Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1, P-3, dan P-6, telah diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Waru RT 027

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor : 20/Pdt.P/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara, dimana domilisi Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Penajam, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Penajam berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan pengertian administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, yaitu dalam hal ini Pengadilan Negeri Penajam;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama orang tua yang dimohonkan penetapannya melalui Pengadilan, Hakim berpendapat bahwa perubahan nama orang tua adalah termasuk ke dalam pencatatan peristiwa penting lainnya dimana ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-4, P-5, dan P-7, yang dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Saksi Semi telah menikah dengan seorang pria bernama Bejo dan mempunyai 3 (tiga) orang anak termasuk Pemohon yang lahir tanggal 19 September 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, P-6, dan P-8, yang dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Saksi Aguswati adalah anak dari Saksi Semi dengan seorang pria yang bernama Sutino, yang telah menikah dengan Mutasyakirin pada tanggal 14 Maret 1995;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 sampai P-12 yang merupakan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Ijazah-ijazah pendidikan Pemohon, dihubungkan dengan keterangan Para Saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon meminjam nama Saksi Aguswati sebagai nama orang tua untuk syarat masuk sekolah, maka dapat dipahami bahwa dalam semua ijazah Pemohon mencantumkan nama suami Saksi Aguswati sebagai orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, P-6, dan P-9, yang dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, maka diketahui bahwa Pemohon awalnya pada tahun 2000 tercatat sebagai anak dari pasangan Bejo dan Saksi Semi namun karena keperluan administrasi sekolah maka di tahun 2003 Pemohon tercatat kemudian sebagai anak dari pasangan Mutasyakirin dan Saksi Aguswati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-13 dan P-14 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi yang pada pokoknya merupakan pernyataan dari Pemohon bahwa sesungguhnya Pemohon merupakan anak kandung dari Bejo dan Saksi Semi, yang dibuat dengan diketahui oleh Ketua RT 027, Kantor Kelurahan Waru, dan juga Saksi Aguswati serta Saksi Bambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa perubahan nama orang tua pada Akta Kelahiran Pemohon adalah berdasarkan saran dari ustaz, maka perubahan nama orang tua Pemohon adalah dikarenakan untuk kebaikan Pemohon di masa mendatang;

Menimbang, bahwa hal mengenai perubahan akta kelahiran ini yang termasuk dalam administrasi kependudukan adalah sebagai bukti legalitas

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor : 20/Pdt.P/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang warga negara dan semua keperluan seorang warga negara tidak terlepas dari keberadaan berbagai dokumen kependudukan, mulai dari kelahiran hingga kematian seorang warga negara, dan Hakim menilai bahwa Pemohon telah memiliki semangat tersebut dan kesadaran akan pentingnya melaporkan setiap perubahan data administrasi kependudukan sehingga tercipta tertib administrasi kependudukan di negara Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan menitikberatkan pada kepentingan di masa yang akan datang dan demi rasa keadilan yang hidup serta berkembang di masyarakat maka permohonan Pemohon untuk merubah nama orang tua Pemohon dari semula Mutasyakirun dengan Aguswati menjadi Bejo dengan Semi, adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) jo. Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka pencatatan perubahan akta kelahiran tersebut dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini oleh Pemohon dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, sehingga Hakim memerintahkan Pemohon untuk melakukan pengurusan pencatatan perubahan nama paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara dan terhadap pencatatan tersebut dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten sesuai domisili, oleh karena itu pembetulan dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara dan terhadap pencatatan tersebut dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Pemohon ini dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerhatikan, Pasal 52 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Ketentuan Hukum Acara Perdata, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2118//AKI-CS/2003, yang diterbitkan Dinas Kependudukan Kabupaten Pasir tanggal 3 Oktober 2003, khusus mengenai Nama orang tua Pemohon, dari semula tertulis **Mustasyakirun dengan Aguswati** menjadi yang benar adalah **Bejo dengan Semi**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan serta diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022, oleh Jerry Thomas, S.H., M.H., sebagai Hakim dalam perkara ini, dibantu oleh Nur Fitriansyah, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Penajam, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nur Fitriansyah, S.H.

Jerry Thomas, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	-
- PNPB Panggilan	: Rp	10.000,00
- Materai	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Total	: Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor : 20/Pdt.P/2022/PN Pnj